

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupannya. Kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang No. 36, 2009). Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1, kesehatan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Untuk mencapai pembangunan kesehatan yang memadai diperlukan berbagai sumber daya kesehatan dan sarana penunjang yang dapat membantu sistem pelayanan di masyarakat. Salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan pembangunan kesehatan adalah dengan adanya Industri yang bergerak pada bidang Farmasi.

Industri farmasi merupakan sarana dalam menyediakan obat dengan memproduksi sediaan obat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2013 pada bab 1 ayat (1) tentang Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat merupakan tahap dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan baku dan bahan kemasan, melakukan produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu hingga diperolehnya obat yang dapat dipasarkan. Industri farmasi memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan ketersediaan obat sehingga harus menjamin bahwa obat yang di produksi bermutu (*quality*), aman (*safety*), dan berkhasiat (*efficacy*). Untuk menjamin obat yang diproduksi, Industri Farmasi harus menerapkan

pedoman yaitu Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) merupakan pedoman yang sangat penting bagi industri farmasi agar dapat menjamin obat yang di produksi bermutu (*quality*), aman (*safety*), dan berkhasiat (*efficacy*). Industri Farmasi perlu menerapkan segala aspek dan proses produksinya sesuai dengan dengan CPOB antara lain seperti personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi dan inspeksi diri yang meliputi penanganan keluhan terhadap obat, penarikan kembali obat, dan obat kembalian. Pelaksanaan CPOB di Industri Farmasi perlu diawasi dan perlu dilaksanakan dengan baik sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional dibidangnya seperti seorang Apoteker

Menurut PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. Sebuah Industri Farmasi harus memiliki paling sedikit 3 orang apoteker penanggung jawab yang bertanggung jawab pada masing-masing bagian yaitu bagian produksi, pemastian mutu (*Quality Control*), dan pengawasan mutu (*Quality Assurance*) (BPOM, 2018). Ketiga bagian tersebut harus dipimpin oleh orang yang berbeda dan harus independent pada bagiannya masing-masing. Apoteker memiliki peranan penting dalam sebuah Industri Farmasi sehingga sebagai calon apoteker diperlukan pengalaman secara langsung untuk belajar di Industri Farmasi melalui program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Oleh karena itu, setiap calon apoteker melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan oleh Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang berlangsung selama 8 minggu (19 Juni-12 Agustus 2023) di PT. Pharos Indonesia dan diharapkan dapat memberikan wawasan dan

pengalaman secara nyata kepada calon apoteker yang nantinya akan terjun ke dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang *profesional*.